

Dampak terhadap Profesionalisme dan Perlindungan Hak terhadap Konflik Kepentingan dalam Profesi Advokat

Divani Tsamara Madiyya¹, Celine Loren², Cherish Wu³, Celestial Darya Suryadi⁴, Christian Darren⁵, Cliff Bennett Gustiandy⁶, Daniel Avelino Jonna⁷, Denalia Michelle⁸, Felicia Odelia Sabrina⁹, Veren Widjaja¹⁰, William Lawira¹¹, Pietro Grassio Ekoyulio¹², Yuni Priskila Ginting¹³

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051240198@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051240011@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051240041@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051240003@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051240194@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051240023@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051240018@student.uph.edu

⁸ Universitas Pelita Harapan dan 01051240215@student.uph.edu

⁹ Universitas Pelita Harapan dan 01051240013@student.uph.edu

¹⁰ Universitas Pelita Harapan dan 01051240014@student.uph.edu

¹¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051240004@student.uph.edu

¹² Universitas Pelita Harapan dan pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu

¹³ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

Kata Kunci:

Advokat, Konflik Kepentingan, Profesionalisme, Integritas, Indonesia

Keywords:

Advocate, Conflict of interest, professionalism, integrity, Indonesia

ABSTRAK

Konflik kepentingan dalam profesi advokat merupakan salah satu persoalan yang berpotensi mempengaruhi profesionalisme, integritas, serta perlindungan hak para pencari keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Advokat sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjalankan profesinya secara independen, jujur, dan berlandaskan kode etik profesi. Namun, dalam praktiknya, adanya hubungan pribadi, kepentingan ekonomi, maupun keterikatan dengan pihak tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik kepentingan terhadap profesionalisme advokat serta implikasinya terhadap perlindungan hak dan akses keadilan bagi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan dapat mengurangi independensi advokat, memunculkan pelanggaran etik, dan menghambat terpenuhinya prinsip keadilan serta perlindungan hak klien. Diperlukan penguatan pengawasan organisasi advokat, penegakan kode etik secara konsisten, dan peningkatan integritas profesi guna menjaga profesionalisme advokat serta menjamin perlindungan hak dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

ABSTRACT

Conflicts of interest within the legal profession constitute one of the issues that may affect the professionalism, integrity, and protection of the rights of justice seekers in the law enforcement process in

Indonesia. As law enforcers, advocates are obliged to perform their profession independently, honestly, and in accordance with the professional code of ethics. However, in practice, personal relationships, economic interests, and affiliations with certain parties may give rise to conflicts of interest that negatively impact the quality of legal services and public trust in the legal profession. This study aims to analyze the impact of conflicts of interest on the professionalism of advocates and their implications for the protection of rights and access to justice for society. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research on legislation, advocates' code of ethics, and relevant legal literature. The findings indicate that conflicts of interest may reduce advocates' independence, lead to ethical violations, and hinder the realization of justice principles and the protection of clients' rights. Therefore, stronger supervision by advocate organizations, consistent enforcement of professional ethics, and enhancement of professional integrity are necessary to maintain advocates' professionalism and ensure the protection of rights within Indonesia's law enforcement system

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Divani Tsamara Madiyya

Institution: Universitas Pelita Harapan, Jl. M.H. Thamrin Boulevard 1100, Lippo Village, Kelapa Dua, Tangerang, Banten, 15811

Email: 01051240198@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang Advokat (UU Advokat), advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa hukum yang dimaksud berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Profesi advokat dikenal sebagai *officium nobile*, yang berarti profesi yang mulia, karena tidak hanya berorientasi pada pemberian jasa hukum, tetapi juga mengemban tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam menjalankan fungsinya, advokat berperan sebagai pelindung hak-hak masyarakat agar setiap orang memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum sesuai prinsip *due process of law* dan prinsip *equality before the law* (Hafidzi, 2015). Peran advokat sangat krusial, karena harus memiliki kemampuan analisis, komunikasi, penyusunan strategi, dan manajemen yang baik guna memberikan pembelaan terbaik bagi kliennya. Dalam menjalankan profesinya, advokat tidak hanya bertanggung jawab membela kepentingan klien, tetapi juga harus menjunjung nilai kebenaran dan kepentingan publik, serta berperan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak masyarakat di hadapan hukum. (Batubara, 2024). Namun, dalam praktiknya, integritas advokat sebagai *officium nobile* saat ini menghadapi tantangan besar akibat arus komersialisasi jasa hukum. Kondisi tersebut dapat mendorong munculnya konflik kepentingan yang berpotensi mengganggu independensi dan

loyalitas advokat, seperti ketika advokat mewakili pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum yang saling bertentangan atau menggunakan informasi yang diperoleh dari mantan klien untuk kepentingan pihak lain (Wijaya et al., 2026). Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi klien, tetapi juga berpotensi merusak integritas profesi advokat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (Cahyadi, 2022).

Wijaya et al. (2026) menyoroti pentingnya penerapan Kode Etik Advokat Indonesia dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi profesi advokat. Lubis et al. (2025) menegaskan bahwa pelaksanaan kode etik profesi advokat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga integritas dan profesionalisme di tengah tuntutan praktik hukum yang semakin kompleks. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa konflik kepentingan merupakan salah satu persoalan yang berpotensi menghambat terwujudnya profesi advokat yang berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk konflik kepentingan yang dapat terjadi dalam praktik profesi advokat serta mengkaji pengaruhnya terhadap profesionalisme dan integritas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian etika profesi hukum, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi organisasi advokat dan para praktisi hukum dalam memperkuat penerapan kode etik guna menjaga martabat profesi advokat sebagai *officium nobile*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Profesi Advokat sebagai Officium Nobile*

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan UU advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum tersebut meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Profesi advokat dikenal sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia karena advokat tidak hanya bertugas membela kepentingan klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam menjalankan profesinya, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran, independensi, kerahasiaan, loyalitas, serta tanggung jawab terhadap klien dan masyarakat. Kedudukan advokat tidak hanya dipandang sebagai penyedia jasa hukum, tetapi juga sebagai bagian dari unsur penegak hukum yang berperan menjaga prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Menurut Hafidzi (2015), eksistensi advokat sebagai profesi terhormat memiliki hubungan erat dengan prinsip negara hukum.

Advokat berperan dalam memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Peran tersebut sejalan dengan prinsip *equality before the law*, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Advokat memiliki fungsi strategis dalam mendampingi masyarakat agar hak-haknya tetap terlindungi dalam proses hukum. Namun, kedudukan advokat sebagai profesi mulia juga menuntut adanya integritas yang tinggi. Advokat harus mampu menjaga kepercayaan klien, merahasiakan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional, serta bertindak secara independen. Apabila nilai-nilai tersebut dilanggar,

maka martabat profesi advokat dapat menurun. Profesionalisme dan integritas menjadi dua unsur penting yang harus melekat dalam diri advokat.

2.2 *Konflik Kepentingan dalam Profesi Advokat*

Konflik kepentingan dalam profesi advokat merupakan kondisi ketika kepentingan pribadi, kepentingan klien lain, atau kepentingan pihak tertentu dapat mempengaruhi independensi dan objektivitas advokat dalam memberikan jasa hukum. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika seorang advokat menangani perkara dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum yang saling bertentangan, menggunakan informasi rahasia dari mantan klien untuk kepentingan klien baru, atau memiliki hubungan tertentu yang dapat mempengaruhi sikap profesionalnya. Dalam praktik hukum, konflik kepentingan menjadi persoalan serius karena dapat mengganggu kewajiban advokat untuk bertindak loyal, independen, dan menjaga kerahasiaan klien. Advokat memiliki kewajiban untuk mengutamakan kepentingan hukum kliennya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kode etik profesi. Apabila advokat berada dalam situasi konflik kepentingan, maka kualitas pembelaan, objektivitas, dan kepercayaan klien dapat terganggu. Wijaya et al. (2026) menjelaskan bahwa penerapan Kode Etik Advokat Indonesia memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan. Kode etik menjadi pedoman bagi advokat agar tidak menyalahgunakan kedudukannya, tidak merugikan klien, serta tetap menjaga kehormatan profesi. Konflik kepentingan yang tidak dicegah atau dibiarkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap advokat dan lembaga penegakan hukum secara keseluruhan.

2.3 *Profesionalisme dan Integritas Advokat dalam Penegakan Hukum*

Profesionalisme advokat dapat dilihat dari kemampuan advokat dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab, kompeten, independen, dan sesuai dengan ketentuan hukum serta kode etik profesi. Seorang advokat profesional tidak hanya dituntut memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, tetapi juga harus mampu menjaga sikap etis dalam setiap tindakan hukumnya. Profesionalisme tersebut mencakup kemampuan memberikan nasihat hukum, menyusun strategi pembelaan, menjaga komunikasi dengan klien, serta menjalankan tugas tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau kepentingan tertentu. Integritas advokat berkaitan dengan konsistensi advokat dalam memegang prinsip moral, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Advokat yang berintegritas akan menghindari tindakan yang dapat merusak kepercayaan klien, mencemarkan martabat profesi, atau menghambat proses penegakan hukum. Menurut Cahyadi (2022), kode etik dan profesionalisme advokat merupakan unsur penting dalam menjaga kehormatan profesi hukum. Kode etik berfungsi sebagai batasan moral agar advokat tidak hanya berorientasi pada kepentingan klien, tetapi juga tetap memperhatikan keadilan dan kepentingan hukum yang lebih luas.

Lubis et al. (2025) menyatakan bahwa implementasi kode etik profesi advokat masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam menjaga integritas dan profesionalisme di tengah praktik hukum yang semakin kompleks. Tantangan tersebut dapat muncul dalam bentuk tekanan dari klien, persaingan antar advokat, komersialisasi jasa hukum, maupun lemahnya pengawasan terhadap pelanggaran etik.

Penerapan kode etik yang tegas sangat diperlukan agar advokat tetap menjalankan profesinya sesuai dengan nilai-nilai keadilan, independensi, dan tanggung jawab moral. Berdasarkan uraian tersebut, konflik kepentingan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profesionalisme dan integritas advokat. Apabila konflik kepentingan tidak dikelola dengan baik, maka advokat berpotensi kehilangan independensi, melanggar kewajiban etik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Sebaliknya, advokat yang mampu menghindari konflik kepentingan akan lebih mampu menjaga profesionalisme, integritas, dan martabat profesinya sebagai bagian dari penegak hukum di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang kami gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Kode Etik Advokat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik konflik kepentingan, seperti mewakili pihak yang saling berlawanan atau penyalahgunaan informasi klien, secara langsung mencederai independensi dan loyalitas advokat sebagai *officium nobile*. Pelanggaran etika semacam ini tidak hanya merugikan kepentingan hukum klien, tetapi juga mendegradasi integritas profesi seorang advokat, dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kode Etik Advokat bersifat mutlak, dan diperlukan pengawasan yang tegas dari organisasi profesi yang diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus menjaga profesionalisme advokat dalam mewujudkan keadilan di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Independensi merupakan prinsip fundamental dan syarat utama yang harus dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya sebagai *officium nobile*. Independensi tersebut mencerminkan kebebasan advokat dari segala bentuk intervensi, tekanan, maupun pengaruh pihak tertentu yang dapat mengganggu objektivitas dalam penegakan hukum dan perlindungan hak klien. Profesionalisme advokat tidak hanya diukur dari kemampuan memahami hukum, tetapi juga dari kemampuannya menjaga integritas, loyalitas, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi.

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, konflik kepentingan (*conflict of interest*) menjadi salah satu persoalan yang berpotensi mengurangi independensi advokat. Konflik kepentingan tidak hanya dipahami sebagai persoalan etika individual, melainkan juga sebagai persoalan struktural yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan hukum dan perlindungan hak pencari keadilan. Kondisi tersebut menyebabkan advokat berada dalam situasi loyalitas ganda sehingga mengaburkan kepentingan utama yang seharusnya diberikan kepada klien. Salah satu bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi adalah *concurrent representation*, yaitu kondisi ketika seorang advokat memberikan jasa hukum kepada dua pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan dalam perkara yang sama. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan pembagian loyalitas sehingga advokat tidak dapat bertindak secara objektif dan independen. Akibatnya, kualitas pembelaan hukum terhadap klien dapat menurun karena advokat tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan hukum klien yang diwakilinya.

Konflik kepentingan juga muncul dalam bentuk *successive representation*, yaitu ketika advokat menerima perkara baru yang memiliki hubungan atau pertentangan kepentingan dengan mantan kliennya. Dalam situasi ini terdapat risiko penyalahgunaan informasi rahasia yang

sebelumnya diperoleh dari mantan klien untuk kepentingan pihak lain. Praktik tersebut tidak hanya melanggar prinsip kerahasiaan hubungan advokat dan klien, tetapi juga mencederai integritas profesi advokat sebagai profesi yang menjunjung tinggi kepercayaan (*fiduciary relationship*). Secara normatif, larangan konflik kepentingan di Indonesia diatur dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan advokat menjaga kerahasiaan klien dan bertindak dengan itikad baik. Namun, implementasi pengawasan terhadap pelanggaran konflik kepentingan masih bersifat reaktif dan bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya mekanisme pengawasan organisasi profesi advokat dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan sejak dini.

Konflik kepentingan juga dapat muncul akibat hubungan pribadi advokat dengan pihak tertentu, seperti hubungan keluarga, pertemanan, maupun relasi emosional lainnya. Dalam praktik persidangan, hubungan personal tersebut berpotensi mempengaruhi strategi pembelaan yang dilakukan advokat sehingga advokat cenderung bersikap kompromistis dan tidak maksimal dalam membela kepentingan klien. Akibatnya, hak klien untuk memperoleh pembelaan hukum secara optimal menjadi terabaikan. Selain hubungan personal, bentuk konflik kepentingan lainnya adalah rangkap jabatan (*dual position*), yaitu ketika advokat secara bersamaan menduduki jabatan strategis di lembaga politik, badan usaha milik negara, maupun jabatan publik lainnya. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas melarang advokat memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan profesinya. Larangan tersebut bertujuan menjaga independensi advokat agar tetap bebas dari pengaruh kekuasaan maupun kepentingan tertentu.

Praktik rangkap jabatan berpotensi menimbulkan *divided loyalty*, yaitu kondisi ketika loyalitas advokat terbagi antara kepentingan klien dan kepentingan lain yang melekat pada jabatannya. Situasi tersebut dapat memunculkan penyalahgunaan pengaruh, akses informasi, maupun kewenangan yang dimiliki advokat untuk mendukung kepentingan tertentu. Dampaknya tidak hanya mengurangi kualitas pelayanan hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan dari US Legal Forms (n.d.). Konflik kepentingan dapat muncul ketika advokat memiliki kepentingan lain yang memengaruhi independensi dan objektivitasnya dalam memberikan jasa hukum kepada klien. Dalam menjalankan profesinya, advokat seringkali terjebak dalam konflik kepentingan bersama atau yang dikenal sebagai *concurrent representation*. *concurrent representation* adalah situasi yang muncul ketika seorang advokat memberikan jasa hukum, mewakili atau membela kedua belah pihak dalam satu pertama yang sama walaupun kepentingan kedua belah pihak bertentangan, tentunya hal ini bertentangan karena advokat membagi loyalitasnya kepada dua tugas yang bertentangan dan tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini memunculkan potensi besar untuk saling berbenturan.

Selain *concurrent representation*, konflik yang sering kali muncul dan berkaitan erat adalah konflik kepentingan advokat dengan mantan klien atau dapat disebut juga dengan *successive representation*. Apabila berdasarkan DC Bar (n.d.). konflik kepentingan ini terjadi ketika seorang advokat yang sebelumnya sudah pernah memberikan jasa hukum kepada seorang klien kemudian menerima perkara baru dari pihak lain yang kepentingannya berbenturan atau terkait dengan kepentingan mantan klien tersebut.

Di Indonesia, larangan mengenai konflik kepentingan ini diatur dalam Pasal 4 huruf H Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Pasal 19 UU Nomor 18 Tahun 2003 yang mewajibkan advokat untuk menjaga kerahasiaan klien, bertindak dengan itikad baik, serta menghindari tindakan yang berpotensi merugikan mantan klien. Meskipun dalam KEAI tidak secara eksplisit menggunakan istilah *successive representation*, tetapi larangan tersebut dapat ditarik dari kewajiban kerahasiaan dan asas loyalitas yang melekat pada profesi advokat. Berdasarkan penjelasan dari Mass.gov, terdapat tiga unsur yang dapat dikategorikan sebagai *successive representation* yang melanggar kode etik advokat: pertama, adanya hubungan advokat-klien yang pernah terjalin sebelumnya (*prior representation*); kedua, kepentingan klien baru yang secara material bertentangan dengan kepentingan mantan klien (*material adversity*); dan ketiga, adanya keterkaitan substansial antara perkara lama dan perkara baru (*substantial relationship*).

Wijaya et al. (2026) menegaskan bahwa penggunaan informasi rahasia yang diperoleh dari mantan klien untuk kepentingan klien baru merupakan salah satu wujud pelanggaran kode etik yang paling serius. Dampak nyata dari praktik ini bukan sekadar pelanggaran kode etik saja, melainkan dapat bersinggungan dengan landasan profesi advokat sebagai *officium nobile*. Mantan klien yang mempercayakan informasi-informasi kepada advokat berhak atas jaminan bahwa kepercayaan tersebut tidak akan dieksploitasi di kemudian hari. Selanjutnya, Lubis et al. (2025) menjelaskan salah satu tantangan utama dalam penanggulangan *successive representation* di Indonesia, yakni ketiadaan mekanisme pengawasan yang sistematis dan proaktif oleh organisasi profesi advokat. Implementasi kode etik advokat di Indonesia ini sendiri masih bersifat reaktif, yaitu hanya bergerak setelah adanya pengaduan, dan belum memiliki sistem deteksi dini terhadap potensi konflik kepentingan.

Benturan kepentingan dengan mantan klien ini apabila objek perkara yang berbeda, atau karena rentang waktu hubungan antar advokat dan klien sudah berlangsung lama, dalam realitas di lapangan menunjukkan terdapat banyak laporan pelanggaran etik yang diajukan oleh mantan klien yang merasa melanggar kerahasiaannya, yang justru memegang menyeberang dan mewakili kepentingan lawan. Pengawasan terhadap *successive representation* ini sendiri sepenuhnya pada kejujuran dan kesadaran diri advokat yang bersangkutan, sebuah kondisi yang jelas tidak dapat menjamin kejujuran seorang advokat karena kurangnya pengawasan. Diperlukan adanya sanksi kode etik yang tegas terhadap bentuk konflik kepentingan ini, seperti yang dijelaskan melalui Orion Law (n.d.): pertama, advokat wajib melakukan memeriksa apakah ada konflik kepentingan (*conflict check*) atau tidak sebelum menerima klien baru; kedua, pada firma hukum, perlu dibentuk mekanisme *ethical wall* untuk memisahkan tim yang menangani perkara yang berpotensi konflik; dan ketiga, perlu pengawasan dari organisasi advokat untuk memperkuat panduan teknis dan memberikan sanksi yang lebih tegas dan proporsional. Tujuannya agar profesionalisme dan integritas seorang advokat sebagai penegak hukum yang bermartabat dapat benar-benar terwujud.

Kondisi yang berkaitan dengan hubungan pribadi advokat dengan klien juga merupakan bagian dari konflik kepentingan advokat. Hal ini memunculkan benturan kepentingan yang bersumber pada hubungan pribadi antara advokat dengan pihak lain. Situasi ini terjadi ketika seorang advokat menerima kuasa untuk menangani suatu perkara, di mana pihak lawan yang dihadapi memiliki ikatan emosional, hubungan kekeluargaan baik karena pertalian darah maupun perkawinan, pertemanan dekat, atau bahkan relasi ketergantungan masa lalu dengan dirinya. Keberadaan ikatan personal ini secara tidak sadar maupun sadar akan mempengaruhi kondisi

psikologis advokat, sehingga ia tidak lagi memiliki kemerdekaan berpikir yang murni objektif demi membela kepentingan hukum klien yang memberikan kuasa kepadanya (Humas FHUI, 2026).

Menurut Ainiyah (2025) dalam praktik pengadilan, pengaruh hubungan pribadi dengan pihak lawan dapat menimbulkan strategi hukum yang tumpul dan cenderung pada kompromistis. Hal ini dikarenakan memunculkan dilema moral yang hebat. Advokat akan cenderung "memperhalus" dalil-dalil gugatan, enggan mengeksplorasi alat bukti yang terlalu menyudutkan, atau menahan diri untuk tidak mengajukan pertanyaan yang sifatnya menyerang saat pemeriksaan di muka sidang. Akibatnya, asas pembelaan yang gigih dan totalitas yang menjadi hak mutlak klien menjadi lumpuh, dan posisi hukum klien pada akhirnya dikorbankan demi menyelamatkan relasi personal sang advokat.

Bentuk konflik kepentingan lain yang sering terjadi dalam profesi advokat adalah rangkap jabatan (*dual position*). Ini terjadi ketika seorang advokat secara bersamaan menduduki jabatan strategis dalam partai politik, badan usaha milik negara, atau jabatan publik lainnya. Hal ini diatur di Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat melarang advokat memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (Hukumonline, 2022).

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *conflict of interest* karena advokat dapat berada pada situasi yang mengharuskannya melayani dua kepentingan yang berbeda dalam waktu bersamaan. Akibatnya, independensi dan objektivitas advokat dalam menjalankan profesinya dapat terganggu oleh kepentingan lain yang melekat pada jabatan yang diemban. Larangan rangkap jabatan bertujuan menjaga independensi advokat agar tetap mampu menjalankan profesinya secara profesional, objektif, dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun kepentingan tertentu (Lubis et al., 2026)

Dalam praktiknya, risiko yang muncul bukan hanya terganggunya *professional independence*, tetapi juga potensi terjadinya *abuse of power* melalui pemanfaatan pengaruh, akses informasi, maupun kewenangan yang diperoleh dari jabatan lain untuk mendukung kepentingan tertentu. Akibatnya advokat dapat berada dalam kondisi *divided loyalty*, yaitu situasi ketika loyalitasnya terpecah antara kepentingan klien dan kepentingan yang melekat pada jabatan lain yang diembannya (Wijaya et al., 2026). Pada Penelitian yang dilakukan oleh Lubis dkk. (2026) menunjukkan bahwa praktik rangkap jabatan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan karena dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, dan integritas advokat sebagai penegak hukum.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa menurunnya kualitas pelayanan hukum, tetapi juga berkurangnya kepercayaan klien serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka fungsi advokat sebagai *officium nobile* yang seharusnya menjunjung tinggi independensi dan keadilan dapat mengalami degradasi (Batubara, 2024). Larangan rangkap jabatan merupakan instrumen penting untuk mencegah konflik kepentingan sekaligus menjaga profesionalisme dan integritas advokat dalam penegakan hukum.

Berdasarkan hasil analisis, konflik kepentingan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profesionalisme advokat karena dapat mengurangi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas profesinya (Abella et al., 2025). Konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menyebabkan advokat mengutamakan kepentingan tertentu sehingga menghambat pelaksanaan tugas profesi secara profesional dan berintegritas.

Profesionalisme advokat tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami dan menerapkan hukum, tetapi juga mencakup kemampuan menjaga integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi sebagai pedoman dalam memberikan jasa hukum (Lubis et al., 2025). Kode etik berfungsi untuk menjaga kualitas layanan hukum sekaligus memastikan advokat menjalankan profesinya sesuai standar moral dan profesional yang berlaku. Apabila advokat berada dalam situasi konflik kepentingan, kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada klien berpotensi menurun karena advokat tidak lagi bertindak secara sepenuhnya berdasarkan kepentingan hukum klien. Pelanggaran terhadap prinsip independensi dan loyalitas tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat serta sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

Konflik kepentingan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran kode etik yang berdampak pada menurunnya integritas dan kredibilitas profesi advokat di mata publik (Abella et al., 2025) karena itu Advokat memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sehingga independensi, profesionalisme, dan integritas harus senantiasa dijaga dalam setiap pelaksanaan tugas profesinya (Batubara, 2024). Konflik kepentingan dalam profesi advokat pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan etika profesi, tetapi juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas keadilan (*right to fair trial*) dan hak memperoleh bantuan hukum yang efektif. Dalam negara hukum, setiap orang berhak memperoleh pembelaan hukum yang independen, profesional, dan bebas dari pengaruh kepentingan lain. Oleh karena itu, advokat memiliki posisi strategis dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara dalam proses penegakan hukum.

Ketika advokat berada dalam situasi konflik kepentingan, maka kualitas pembelaan hukum yang diberikan kepada klien berpotensi tidak optimal. Kondisi tersebut dapat menghambat terpenuhinya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak atas peradilan yang adil. Klien sebagai pencari keadilan pada akhirnya berada pada posisi yang dirugikan karena tidak memperoleh pendampingan hukum secara maksimal dan objektif. Pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan hubungan advokat dan klien juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan informasi pribadi klien. Kepercayaan yang diberikan klien kepada advokat seharusnya dilindungi secara penuh sebagai bagian dari hak atas perlindungan hukum. Apabila informasi tersebut disalahgunakan demi kepentingan pihak lain, maka hal tersebut mencederai prinsip keadilan dan integritas profesi advokat. Penguatan pengawasan organisasi advokat, penerapan *conflict check*, pembentukan *ethical wall* dalam firma hukum, serta penegakan kode etik secara tegas menjadi langkah penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas advokat. Upaya tersebut diperlukan tidak hanya untuk menjaga martabat profesi advokat, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Konflik kepentingan dalam profesi advokat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profesionalisme, integritas, dan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Bentuk konflik kepentingan seperti *concurrent representation*, *successive representation*, hubungan personal dengan pihak yang berperkara, serta rangkap jabatan dapat mengurangi independensi dan objektivitas advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan

pelanggaran kode etik, menurunkan kualitas pelayanan hukum, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat sebagai *officium nobile*.

Selain berdampak terhadap profesionalisme advokat, konflik kepentingan juga berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas bantuan hukum yang efektif, hak atas peradilan yang adil (*fair trial*), dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Advokat yang tidak independen berpotensi gagal memberikan pembelaan hukum secara optimal sehingga dapat merugikan hak-hak klien sebagai pencari keadilan. Pelanggaran terhadap kerahasiaan hubungan advokat dan klien juga dapat mencederai hak privasi dan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin dalam negara hukum. Diperlukan penguatan sistem pengawasan organisasi advokat, penerapan mekanisme *conflict check*, pembentukan *ethical wall* dalam firma hukum, serta penegakan kode etik secara konsisten dan tegas. Langkah tersebut penting untuk menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas advokat, sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abella, P., Dayu, N., & Marzadi, H. (2025, January 29). Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Dan Perannya Dalam Meningkatkan Profesionalisme Profesi Advokat. *Journal Of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 2(1), 81 - 93.
- Batubara, R. H. (n.d.). Peran Advokat Dalam Mewujudkan Keadilan di Sistem Peradilan Adversarial Indonesia The Role of Advocates In Realizing Justice in The Indonesian Adversarial Justice System. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1 - 10.
- Cahyadi, T. N. (2022, April 18). *Kode Etik dan Profesionalisme Advokat*. Ilmu Syariah. Retrieved Juni 4, 2026, from <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/548/kode-etik-dan-profesionalisme-advokat>
- DcBar. (n.d.). *Rule 1.9: Conflict of Interest: Former Client*. DC Bar. Retrieved June 6, 2026, from <https://www.dcb.org/for-lawyers/legal-ethics/rules-of-professional-conduct/client-lawyer-relationship/conflict-of-interest-former-client>
- Hafidzi, A. (2015, Juni). Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*Officium Nobile*) Dalam Sistem Negara hukum di Indonesia. *KHAZANAH, Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13(1), 12.
- Hukum Umsida. (2025, Oktober 14). *Advokat di Persimpangan Hukum dan Keadilan di Indonesia*. Umsida. Retrieved Juni 5, 2026, from <https://hukum.umsida.ac.id/advokat-di-persimpangan-keadilan-di-indonesia/>
- Humas FH UI. (2026, March 2). *Hak Imunitas Advokat Harus Diletakkan dalam Kerangka Profesionalitas*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Retrieved June 6, 2026, from <https://law.ui.ac.id/hak-imunitas-advokat-harus-diletakkan-dalam-kerangka-profesionalitas/>
- Lubis, F., Apriani, R. D., Safitri, M., Ramadani, F., Syafitri, Y., & Tanjung, A. S. (2025, Januari). Peran Kode Etik Dalam Meningkatkan Kualitas Teknik Kerja Advokat. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 9(1).
- Lubis, F., Fathona, C., Harahap, D. S., Akbar, H., Butarbutar, H. F., & Maylafaiza, H. (2026, January 10). Rangkap Jabatan Dan Konflik Kepentingan Advokat: Analisis Normatif Terhadap Etika Kepemimpinan Profesi. *Jurnal Pendidikan Masyarakat Indonesia*, 5(2), 3 - 4.
- Lubis, F., Putri, D. K., Lutfiah, E. H., Sima, D., Ereniawati, & Koeswono, D. H. (2025). Implementasi Dan Tantangan Kode Etik Profesi Advokat Dalam Mewujudkan Etika Profesi Yang Berintegritas. *JUDGE: Jurnal Hukum*, 6(1), 263 - 274.
- Orion. (n.d.). *Avoiding Conflicts of Interest with the Top Ethical Walls Management Software*. Orion. Retrieved Juni 5, 2026, from <https://www.orionlaw.com/blog/avoiding-conflicts-with-ethical-walls/>
- Situmorang, A. (2025, Mei 4). *Penegak Hukum Harus Lindungi Independensi Profesi Advokat*. Media Literasi. Retrieved Juni 5, 2026, from <https://medialiterasi.id/penegak-hukum-harus-lindungi-independensi-profesi-advokat/>
- Solehuddin. (2022, April). *Qua Vadis Independensi Advokat Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Qua Vadis Independensi Advokat dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, XVI(2), 95 - 96.
- Supreme Judicial Court Rules. (n.d.). *Rules of Professional Conduct Rule 1.9: Duties to former clients*. Mass.gov. Retrieved June 6, 2026, from <https://www.mass.gov/supreme-judicial-court-rules/rules-of-professional-conduct-rule-19-duties-to-former-clients>

- US Legal. (n.d.). *Concurrent Representation: What It Means and Its Legal Consequences*. USLegal. Retrieved Juni 5, 2026, from <https://legal-resources.uslegalforms.com/c/concurrent-representation>
- Wahyuni, W. (2022, June 27). *Bolehkah Advokat Merangkap Jabatan Lain? Ini Penjelasan Hukumnya*. Hukumonline. Retrieved June 6, 2026, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/bolehkah-advokat-merangkap-jabatan-lain-ini-penjelasan-hukumnya-lt62b96870c692b/>
- Wijaya, R. C., Nurfadillah, R. N., Gustina, R. E., & Putri, S. D. (2026, Februari 6). Implementasi Kode Etika Advokat dalam Menghindari Konflik Kepentingan. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(2), 1 - 16.